

SEMAYU



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN SELOMERTO  
Jalan Balekambang Km.1 Telp (0286) 321281  
SELOMERTO

Kode Pos 56361

Wonosobo, 25 Januari 2022

Kepada Yth :  
Kepala Desa  
Se-Kecamatan Selomerto  
Di\_ TEMPAT

SURAT PENGANTAR  
Nomor : 143/033.

NOMOR URUT	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Surat Edaran Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Nomor : 143/167/1/2022/Pemdes, Tanggal 24 Januari 2022 Tentang Percepatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2021 (Surat Terlampir).	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

  
**Drs. SURATMAN, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651024 198607 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jl. Sabuk Alu No. 35 Telp. (0286) 323172 WONOSOBO 56311

Wonosobo, 24 Januari 2022

Nomor : 143/167/1/2022/Pemdes  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (lembar) lembar  
Perihal : **Percepatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2021**

Kepada :  
Yth. Camat  
se-Kabupaten Wonosobo  
Di -  
WONOSOBO

Menindaklanjuti ketentuan pasal 72 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA. 2021 kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran;
2. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2021 ditetapkan dengan Peraturan Desa disertai dengan:
  - a. laporan keuangan, terdiri atas:
    - 1) laporan realisasi APB Desa; dan
    - 2) catatan atas laporan keuangan.
  - b. laporan realisasi kegiatan; dan
  - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
3. bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana transfer ke Desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa s.d. tahap III Tahun 2021 kepada Bupati melalui Camat;
4. Laporan realisasi penggunaan dana transfer ke Desa dan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa s.d. Tahap III terdiri dari :
  - a. Laporan realisasi penggunaan dana transfer ke Desa per sumber dana (Dana Desa, ADD, DBHPRD) disertai dokumentasi dan Berita Acara penyampaian laporan kepada BPD;
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana transfer ke Desa per sumber dana (Dana Desa, ADD, DBHPRD).
5. bahwa rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 menjadi bagian dari Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Wonosobo TA. 2021 yang akan menjadi bahan pemeriksaan awal keuangan daerah oleh BPK Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada bulan Februari 2022 dan merupakan Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa TA. 2021 Kabupaten Wonosobo yang wajib dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri;

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat proses akuntabilitas keuangan desa yang menjadi bagian dari laporan keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo, maka kami mengharapkan bantuan dari Saudara untuk menyampaikan kepada desa di wilayah Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Mempercepat penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018;

2. Mempercepat penyusunan Laporan realisasi penggunaan dana transfer ke Desa dan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana transfer ke Desa s.d. Tahap III dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020;
3. Melaporkan laporan sebagaimana point 1 dan point 2 yang telah diverifikasi kecamatan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo **paling lambat 15 Februari 2022**;
4. Melakukan integrasi data ke portal open data (datadesa.wonosobokab.go.id), dokumen sbb :
  - Laporan Realisasi APBDesa TA. 2021 Semester 2;
  - Laporan Realisasi per sumber dana TA. 2021 **kondisi Bulan Desember 2021** (Dana Desa, ADD, DBHRPD);**Integrasi data agar dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari 2022.**
5. Menyusun laporan kekayaan desa sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai format terlampir dan agar melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo **paling lambat tanggal 10 Februari 2022**.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN WONOSOBO



**Dra. HARTI, M.M**

Per: bina Utama Muda

NIP. 19711227 199101 2 001

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Inspektur Kab. Wonosobo;
2. Kepala BPPKAD Kab. Wonosobo;
3. Pertinggal.

**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

NO	URAIAN	TAHUN N-1 (Tahun sebelumnya)	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)
1	2	3	4
I.	ASET DESA		
	A. ASET LANCAR		
	1. Kas Desa		
	a. Uang kas di Bendahara Desa	<i>diisi saldo 31 Desember</i>	<i>diisi saldo 31 Desember</i>
	b. Rekening Kas Desa	<i>diisi saldo 31 Desember</i>	<i>diisi saldo 31 Desember</i>
	2. Piutang	<i>diisi pada saat sewa belum dibayar oleh penyewa</i>	
	a. Piutang Sewa Tanah		
	b. Piutang Sewa Gedung		
	c. dst .....		
	3. Persediaan	<i>Diisi sisa barang habis pakai</i>	
	a. Kertas segel		
	b. Materai		
	c. dst .....		
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		
	B. ASET TIDAK LANCAR		
	1. Investasi Permanen	<i>Jumlah penyertaan modal</i>	
	- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
	2. Aset Tetap	<i>Nilai aset (pengadaan)</i>	
	- Tanah		
	- Peralatan dan Mesin		
	- Gedung dan Bangunan		
	- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
	- dst .....		
	3. Dana Cadangan	<i>Jumlah dana cadangan (jika ada)</i>	
	- Dana Cadangan		
	4. Aset tidak lancar lainnya	-	
	<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		
	<b>JUMLAH ASET (A + B)</b>		
II.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	
	<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH BERSIH ( I - II )</b>		

Wonosobo, .....  
KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

( ..... )